

**ANALISIS HUKUM TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN
FORMULIR C6 YANG TIDAK TERDISTRIBUSIKAN
DALAM PILKADA 2024 DI KEC. TALAMAU
KAB. PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Serjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Tata Negara*



**Oleh:
M. IKHWANUL ZAFRAN
2113030090**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/ 1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Tentang Surat Pemberitahuan Formulir C6 Yang Tidak Terdistribusikan Dalam Pilkada 2024 Di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat** yang disusun oleh M. Ikhwanul Zafran, NIM 2113030090 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 23 Oktober 2025

Disetujui oleh

Pembimbing I



Dra. Nailul Rahmi, M. Ag.
NIP. 196608211992032001

Pembimbing II



Leo Dwi Cahyono, S. HI., M. H.
NIP. 198611162019031009

HALAMAN PENGESAHAN

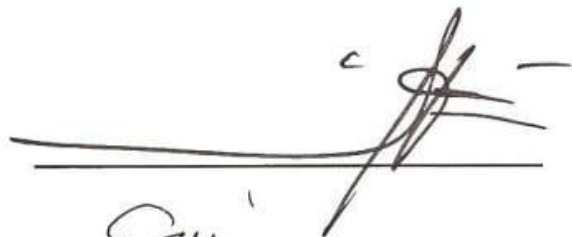
Naskah skripsi dengan judul **Analisis Hukum Tentang Surat Pemberitahuan Formulir C6 Yang Tidak Terdistribusikan Dalam Pilkada 2024 Di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat** yang disusun oleh **M. Ikhwanul Zafran** Nim 2113030090 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji sidang munaqasyah.

Disahkan di: Padang

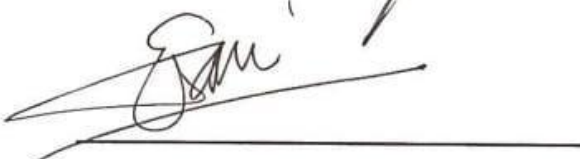
Tanggal : 22 Januari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Abrar, M.Ag.
NIP. 197408082003121002
Penguji I



Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M. A.
NIP. 198602242018011001
Penguji II



Dr. Dra. Nailul Rahmi, M. Ag.
NIP. 196608211992032011
Penguji III/ Pembimbing I



Leo Dwi Cahyono, S. HI., M. H.
NIP. 198611162019031009
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang




Dr. Alfarli, M. Ag.
NIP. 197212131998031001

PERNYATAAN KEORISINILAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 23 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



M. Ikhwanul Zafran

NIM 2113030090

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ikwanul Zafran

NIM : 2113030090

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Surat Pemberitahuan Formulir C6
Yang Tidak Terdistribusikan Dalam Pilkada 2024 Di
Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 23 Oktober 2025

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METRASI TAMPIL'. A unique alphanumeric code 'AA344ANX029574685' is printed at the bottom of the stamp.

M. Ikhwaniul Zafran

NIM 2113030090

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi'l'alam, segala puji beserta syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT., berkat limpahan rahmat karunia dan hidayah-Nya serta kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Hukum Tentang Surat Pemberitahuan Formulir C6 yang Tidak Terdistribusikan dalam Pilkada 2024 di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat." Shalawat dan salam penulis do'akan kepada Allah SWT., semoga tercurahkan kepada kekasih Allah SWT panutan seluruh ummat yaitu baginda Rasulullah SAW., yang telah membawa risalah Islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti agar menjadi pribadi yang mulia seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata satu (S.1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam proses penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Terutama orang tua tercinta yang berarti dalam hidup penulis, Ayahanda Fadlul Muhsin dan Ibunda Asmarita yang sangat berarti dalam hidup penulis, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, mengiringi penulis dengan do'a yang tulus, memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini serta kepada saudari kandung penulis Alm. Saskia Khairinnisa', Zulfa Latifa, Azrina Fitria Humaira yang telah banyak memberikan dukungan semangat, perhatian dan motivasi untuk penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari perhatian, bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Padang, Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M. Pd., beserta Wakil Rektor I bidang akademik dan kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M. Si., Ph. D. Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian Bapak Dr. Lukman Hakim, M. Ag., dan Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, M. Hum., Ph. D., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah dan menjadi mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Alfadli, M. Ag., Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M. Ag. Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S. Sos., M. H. Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M. Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., Serta dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas, ilmu pengetahuan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Dra. Nailul Rahmi, M. Ag., yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis, dan Bapak Leo Dwi Cahyono, S. HI., M. H., selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Penasehat akademik (PA) Bapak Muhammad Taufik, S. Ag., M. Si., yang telah memberikan arahan kepada penulis.
6. Kepada Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermamfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/karyawan serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
7. Karyawan-karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan layanan prima serta memfasilitasi penulis untuk referensi kepustakaan.

8. Teman Falendra Jho Panzah dan Nururridha yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan dukungan penuh agar penulis bisa meraih gelar sarjana ini.
9. Teman kelas HTN C angkatan 21 serta teman KKN Padang Mantinggi yang telah memberikan semangat dan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara seluruh angkatan 21 yang telah kebersamai perjuangan penulis selama menempuh Pendidikan dan dunia perkuliahan di Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang.

Semoga semua kebaikan yang sudah diberikan mendapat balasan yang lebih baik disisi Allah SWT., atas semua kesalahan, khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Padang, 23 Oktober 2025



M. Ikhwanul Zafran

NIM 2113030090

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Analisis Hukum tentang Surat Pemberitahuan Formulir C6 yang Tidak Terdistribusikan dalam Pilkada 2024 di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat oleh M. Ikhwanul Zafran 2113030090** Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Permasalahan utama penelitian ini adalah terjadinya ketidakterdistribusian Formulir C6 yang berimplikasi pada pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilih. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor penyebab tidak terdistribusinya Formulir C6, mengidentifikasi dampaknya terhadap pelaksanaan hak pilih masyarakat, serta menelaah upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menelaah regulasi kepegiluan yang berlaku serta menggali data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab ketidakterdistribusian Formulir C6, yaitu kesalahan pencatatan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), keterbatasan sumber daya manusia penyelenggara pemilu, hambatan geografis di Kecamatan Talamau, serta lemahnya pengawasan distribusi. Dampak yang ditimbulkan mencakup menurunnya partisipasi pemilih, potensi pelanggaran hak konstitusional, kerumitan teknis pada hari pemungutan suara, serta berkurangnya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Adapun upaya KPU dalam menghadapi permasalahan tersebut meliputi penguatan regulasi dan penyusunan SOP teknis distribusi, peningkatan kualitas dan transparansi rekrutmen penyelenggara, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemutakhiran data pemilih, serta koordinasi lebih intensif dengan perangkat nagari dan pengawas pemilu. Meskipun Formulir C6 bukan syarat mutlak untuk memilih karena pemilih tetap dapat menggunakan KTP-el, namun pendistribusinya memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, efektivitas partisipasi, serta kualitas demokrasi.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Formulir C6, Distribusi, Pilkada 2024, KPU.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Signifikasi Masalah	7
1.6 Studi Literatur	7
1.7 Landasan Teori.....	9
1.8 Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN HUKUM TERKAIT PILKADA	
2.1 Pengertian Pilkada.....	15
2.2 Undang-Undang Pilkada	
2.2.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota	21
2.2.2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tentang Pilkada	23
2.3 Hak Pilih Warga Negara Indonesia	
2.3.1 Prinsip Hak Pilih Dalam Pilkada Sebagai Hak Konstitusional	27
2.3.2 Pemenuhan Hak Pilih Warga Negara	30
BAB III PENDISTRIBUSIAN FORMULIR C6 DI KECAMATAN TALAMAU	
3.1 Penyebab Tidak Terdistribusinya Formulir C6.....	35
3.2 Realisasi Pendistribusian Formulir C6	45

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP FORMULIR C6 DALAM PILKADA PASAMAN BARAT TAHUN 2024 DI KECAMATAN TALAMAU

4.1 Faktor penyebab formulir C6 tidak terdistribusikan dengan baik dalam Pilkada Pasaman Barat tahun 2024 di Kecamatan Talamau	59
4.2 Dampak ketidakterdistribusian formulir C6 terhadap hak pilih warga dalam Pilkada Pasaman Barat tahun 2024 di Kecamatan Talamau.....	70
4.3 Upaya yang dilakukan KPU untuk mencegah supaya tidak terjadinya kecurangan yang di sebabkan oleh penyelenggara	76

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN..... 90

BIODATA PENULIS 92